



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 55 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor – faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

DPRATUN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 55 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAFTAR KERAJAAN
PADAN PERMUKAAN TERBANGUNAN INVESTASI
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO

- a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka Gubernur Jawa Timur menetapkan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:
 - 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 55, Tentang Lampsan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undahan (Lampiran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004); Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 58 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Menimbang

Mengingat



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
12. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
13. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
17. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
18. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
19. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara
20. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Negara yang Baik dan Tata Cara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan

MEMUTUSKAN

Mengajukan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERTIHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BOBOLO

DALAM

KETERANGAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bobolo
- 2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah yang menyelenggarakan pemerintahan Daerah Kabupaten Bobolo
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Bobolo
- 4. Pemerintah dan Dewan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 5. Kepala Daerah adalah Bupati Bobolo
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bobolo
- 7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bobolo
- 8. Kepala badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bobolo

BAB II

KELOMPOK TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan merencanakan dan melaksanakan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pembangunan

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diatas Badan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

(1) Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Ekonomi;
- d. Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan;
- e. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah;
- f. Bidang Pengentasan Kemiskinan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Sekretariat terdiri atas :

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub. Bagian Keuangan; dan
- c. Sub. Bagian Evaluasi dan Pengendalian.

Pasal 7

Bidang Ekonomi terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan, Pertanian dan Pertambangan; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Industri dan Pariwisata;

Paragraf 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Badan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan Kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Penelitian dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

ORGANISASI

Paragraf 6

- (1) Organisasi Badan Pendidikan Pemuda dan Olahraga terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Ekonomi;
 - d. Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan;
 - e. Bidang Jasa Ruang dan Prasarana Wilayah;
 - f. Bidang Perencanaan Kemitrahan dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

- Gesam...
 - a. ...
 - b. ...
 - c. ...

Paragraf 8

- Bidang Ekonomi terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Sub Bidang Perencanaan Industri dan Persepsi;

Pasal 8

Bidang Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :

- a. Sub Bidang Pengkajian Sumber Daya Alam dan Lingkungan; dan
- b. Sub Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pengembangan Sistem Perencanaan.

Pasal 9

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah terdiri atas :

- a. Sub Bidang Perencanaan Sarana dan Prasarana; dan
- b. Sub Bidang Pengembangan Kawasan;

Pasal 10

Bidang Pengentasan Kemiskinan terdiri atas :

- c. Sub Bidang Penyusunan Rencana; dan
- d. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 11

Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang – bidang, Sub-sub Bagian dan Sub-sub Bidang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Badan dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan sub – sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis ndan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Paragraf 1

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 2

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 3

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 4

- a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
- b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan

Paragraf 5

- (1) Kepala Bidang
- (2) Kepala Bidang

Paragraf 6

- (1) Kepala Bidang
- (2) Kepala Bidang
- (3) Kepala Bidang
- (4) Kepala Bidang

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan, dan Kelompok Jabatan fungsional wajib menyelenggarakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab kepada Kepala badan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Badan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Badan..

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas Usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan

BAB IV
TATA TERTAMA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pembinaan lingkungan masing-masing.
- (2) Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing.
- (3) Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing.

Pasal 15

- (1) Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing.

BAB V
KEPELAKSANAAN
Pasal 16

- (1) Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing.

BAB VI
PENYERTAAN
Pasal 17

Bagian-bagian yang harus ikut melaksanakan tugasnya Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan Kantor di tingkat lingkungan masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan dan / atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PERTANAIAN

Paragraf 1

Dengan bantunya Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Bona Bona
dalam tahun 2008 tentang Perencanaan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bona Bona yang ditandatangani oleh

sebagai

Paragraf 2

hal-hal yang akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini akan
diatur dengan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan.

Paragraf 3

Pemerintah Daerah ini akan melakukan upaya terpadu dan terkoordinasi
agar setiap orang mendapatkannya, meningkatkan pembangunan di seluruh Daerah ini
dengan memperlakukannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bona Bona.

Disetujui di Bona Bona

GURATI BOWO GOLANJO

SEKRETARIS

Disetujui di Bona Bona

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONA BONA GOLANJO

KARIM PATEDA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 55 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

I. UMUM


Bahwa sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang lebih ditekankan pada prinsip-prinsip Demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan, serta dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah, sehingga dalam menghadapi perkembangan keadaan serta tantangan dan persaingan global, maka daerah dalam menyelenggarakan Otonomi daerah harus didukung dengan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara professional yang diwujudkan dengan pengaturan dan pembagian Sumber Daya dan potensi yang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, maka Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango dalam membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana.


Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka susunan Organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hal-hal yang dielaborasi diatas, maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

II. PASAL DEMI PASAL

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

DEPT. OF THE ARMY



ARCHITECTURE

ПРОЕКТ ПЛАНА ПОМЕЩЕНИЙ В ДВУХ ПИРАМИДАХ

ПРОЕКТ ПЛАНА ПОМЕЩЕНИЙ

1905